

Kedudukan anak dalam perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, suatu tinjauan tentang akibat-akibat hukum terhadap anak dalam perkawinan campuran

Siswati T., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20202476&lokasi=lokal>

Abstrak

Perkawinan campuran, menurut UU No. 1/1974 , pasa 57 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yan berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Suatu perkawinan campuran yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan adalah sah secara hukum. Dengan demikian kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan campuran yang sah menurut hukum adalah juga sah.